



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 81 TAHUN 2018

TENTANG

**TARIF SEWA, UANG JAMINAN SEWA DAN BIAYA PELAYANAN PRASARANA
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 14) telah ditetapkan Peraturan Walikota Padang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 6);
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan Pelayanan penghuni maka peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Sewa, Uang Jaminan Sewa dan Biaya Pelayanan Prasarana Rumah Susun Sederhana Sewa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5252);
 6. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3372);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF SEWA, UANG JAMINAN SEWA DAN BIAYA PELAYANAN PRASARANA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Padang.
5. Kepala Badan Pengelolaan dan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.
6. Unit Pelaksana Teknis Rusunawa selanjutnya disingkat UPT adalah pengelola yang melaksanakan sebagian fungsi pengelolaan rusunawa.

7. Pengelola adalah UPT dan Badan Pengelola yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan sebagai fungsi pengelolaan Rusunawa.
8. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disingkat Sarusunawa adalah unit hunian pada rusunawa yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum bersama.
9. Satuan Ruang Non Hunian adalah ruang pada lantai/bagian rusunawa yang direncanakan atau pada bangunan lain yang menjadi bagian dari tanggungjawab pengelola Rusunawa, yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha, social dan sarana pelayanan umum berdasarkan ketentuan persewaan.
10. Penghuni adalah penduduk Kota Padang, warga Negara Indonesia yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sesuai peraturan yang berlaku yang melakukan perjanjian sewa sarusunawa dengan UPT atau Badan Pengelola.
11. Tarif sewa adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah nominal uang sebagai pembayaran atas sewa sarusunawa dan atau sewa bukan hunian rusunawa untuk jangka waktu tertentu, tidak termasuk biaya listrik, air dan sampah.
12. Uang jaminan sewa adalah sejumlah uang yang harus diberikan oleh calon penghuni kepada UPT atau badan pengelola yang dilakukan setelah perjanjian sewa menyewa ditanda tangani sebagai jaminan apabila penghuni melakukan wanprestasi.
13. Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disingkat UMP adalah Upah Minimum yang ditetapkan setiap tahunnya oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
14. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lain yang sah.
15. Penanggung utang kepada Daerah yang selanjutnya disebut penanggung utang adalah Penghuni rusunawa yang mempunyai hutang/tunggakan pembayaran satuan rusunawa yang dihuninya dan meninggalkan satuan rusunawa yang ditempatinya tanpa sepengetahuan pengelola rusunawa.
16. Penghapusan secara bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Daerah.
17. Penghapusan secara mutlak adalah kegiatan penghapusan piutang Daerah dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
18. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002.
19. Daftar nominative penanggung utang adalah data yang memuat informasi sekurang-kurangnya :
 - a. identitas para penanggung utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. sisa utang masing-masing penanggung utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada Kantor Wilayah Direktorat Piutang dan Lelang Negara,
 - d. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh Kantor Wilayah Direktorat Piutang dan Lelang Negara; dan
 - e. keterangan keberadaan dan kemampuan penanggung utang, keberadaan dan konisi barang jaminan dan atau keterangan lain yang terkait.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman penetapan besaran dan pengelolaan tarif sewa, uang jaminan sewa dan biaya pelayanan prasarana sarusunawa Purus dan Lubuk Buaya.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan kepastian dalam penetapan besaran :
 - a. tarif sewa;
 - b. uang jaminan sewa; dan
 - c. biaya pelayanan prasarana.

BAB III
OBJEK DAN SUBJEK SEWA
Pasal 3

- (1) Objek sewa mencakup seluruh kegiatan pemanfaatan ruang dan bangunan serta layanan prasarana dan utilitas sarusunawa, baik untuk fungsi hunian maupun non hunian.
- (2) Subjek sewa adalah orang pribadi yang menggunakan dan atau memakai sarusunawa.
- (3) Layanan prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan suplai listrik, air bersih dan persampahan.
- (4) Kegiatan pemanfaatan ruang dan bangunan Rusunawa untuk fungsi bukan hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemanfaatan untuk kegiatan ekonomi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TARIF SEWA
Pasal 4

- (1) Tarif sewa sarusunawa terdiri dari :
 - a. tarif sewa unit hunian terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu :
 1. tarif sosial maksimal 1/4 (seperempat) UMP dan minimal untuk 40% (empat puluh persen) dari jumlah unit hunian yang tersedia
 2. tarif dasar maksimal 1/3 (sepertiga) UMP.
 - b. tarif komersial berdasarkan harga pasar dengan memperhatikan luas tempat usaha.
- (2) Besaran tarif sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. tarif sewa sarusunawa Purus :

NO.	LOKASI	JUMLAH (UNIT)	SEWA PER BULAN
1.	Lantai 1	4	325.000
2.	Lantai 2	48	290.000
3.	Lantai 3	48	275.000
4.	Lantai 4	48	260.000
5.	Lantai 5	48	245.000

b. tarif sewa sarusunawa Lubuk Buaya :

NO.	LOKASI	JUMLAH (UNIT)	SEWA PER BULAN
1.	Lantai 1	14	255.000
2.	Lantai 2	20	245.000
3.	Lantai 3	20	235.000
4.	Lantai 4	20	225.000

c. tarif sewa sarusunawa Pasia Nan Tigo

1. tarif sewa sarusunawa Lajang :

NO.	LOKASI	JUMLAH (UNIT)	SEWA PER BULAN
1.	Lantai 1	18	300.000
2.	Lantai 2	24	290.000
3.	Lantai 3	24	280.000
4.	Lantai 4	24	270.000

2. tarif sewa sarusunawa Keluarga :

NO.	LOKASI	JUMLAH (UNIT)	SEWA PER BULAN
1.	Lantai 1	6	300.000
2.	Lantai 2	16	290.000
3.	Lantai 3	16	280.000
4.	Lantai 4	16	270.000
5.	Lantai 5	16	260.000

d. tarif kegiatan pemanfaatan rusunawa untuk fungsi bukan hunian adalah sebagai berikut :

NO.	LOKASI	SEWA PERBULAN
1.	Rusunawa Purus Blok A Lantai 1	Rp. 15.000,-/m ²
2.	Rusunawa Purus Blok B Lantai 1	Rp. 15.000,-/m ²
3.	Rusunawa Lubuk Buaya Lantai 1	Rp. 10.000,-/m ²
4.	Rusunawa Pasia Nan Tigo Lantai 1	Rp. 10.000,-/m ²

- (3) Tarif Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya listrik, air dan sampah.
- (4) Tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perubahan UMP Sumatera Barat.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan UMP Sumatera Barat, penyesuaian uang sewa dilakukan 3 (tiga) bulan berikutnya terhitung sejak diberlakukannya kenaikan UMP oleh Gubernur Sumatera Barat.
- (6) Besaran nominal tarif ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
UANG JAMINAN SEWA
Bagian Kesatu
Besaran
Pasal 5

Uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar 3 (tiga) kali tarif sewa yang dikenakan kepada calon penghuni.

Bagian Kedua
Pengelolaan dan Penggunaan
Pasal 6

- (1) Uang jaminan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dimasukkan ke dalam rekening penampungan uang jaminan yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Uang jaminan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan dengan utuh apabila penghuni tidak mempunyai tunggakan pembayaran yang harus dibayarkan pada saat habisnya masa perjanjian sewa.
- (3) Pengembalian uang jaminan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. memverifikasi surat Perjanjian Sewa Menyewa;
 - b. memperlihatkan bukti pembayaran uang jaminan sewa;
 - c. memperhatikan kesesuaian subjek yang melakukan pembayaran uang jaminan sewa dengan yang berhak menerima;
 - d. tidak ada tunggakan pembayaran yang harus dilaksanakan oleh pihak penerima.
- (4) Uang jaminan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong apabila penghuni mempunyai tunggakan pembayaran yang harus dibayarkan pada saat habisnya masa perjanjian sewa.
- (5) Pemotongan uang jaminan sewa sebagaimana dimaksud ada ayat (4) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. memverifikasi surat Perjanjian Sewa Menyewa;
 - b. memperlihatkan bukti pembayaran uang jaminan sewa;
 - c. adanya bukti tunggakan pembayaran yang terutang oleh penghuni;
- (6) Uang jaminan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pembayaran tunggakan uang sewa atau biaya pelayanan prasarana dan utilitas sarusunawa yang harus dibayar oleh penghuni.
- (7) Uang jaminan sewa atau sisa uang jaminan sewa yang tidak dilakukan pengurusan/ditagih oleh penghuni dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak dapat ditarik kembali oleh penghuni dan akan disetor oleh Bendahara Penerima ke Rekening Kas Daerah menjadi bagian dari Pendapatan Lain-Lain yang sah.

BAB VI
BIAYA PELAYANAN PRASARANA
Pasal 7

Besaran biaya pelayanan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas :

- a. air bersih;
- b. listrik; dan
- c. sampah.

Pasal 8

- (1) Biaya pelayanan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah tarif air.
- (2) Tarif air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PDAM dengan tarif 2A
- (3) Biaya pelayanan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulannya oleh penghuni sarusunawa kepada penanggungjawab pemungut air.
- (4) Biaya pelayanan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan oleh penanggungjawab pemungut air ke Kas Daerah.

- (5) Penanggungjawab pemungut air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 9

Layanan penyediaan air bersih untuk sarusunawa terdiri atas :

- a. layanan penyediaan air bersih bagi penyewa dari PDAM sampai ke tangki penampungan selanjutnya dialirkan ke kamar masing-masing penghuni dipasang water meter;
- b. layanan penyediaan air bersih sampai ke bak penampung dilantai dasar atau di lokasi water meter induk dilakukan oleh PDAM, pengelolaan dan perawatan sistem pompa dan jaringan instalasi perpipaan dari water meter induk sampai ke kamar-kamar dilakukan oleh penanggung jawab pemungut air.

Pasal 10

Biaya pelayanan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas :

- a. layanan penyediaan listrik untuk penyewa sarusunawa atau pengguna listrik ditetapkan berdasarkan tarif dasar dan beban dari PLN ditanggung sepenuhnya oleh penyewa;
- b. layanan penyediaan listrik untuk mesin pompa air, lampu taman, lampu koridor dan lampu penerangan jalan di lingkungan Rusunawa berdasarkan tarif dasar dan beban dari PLN sesuai dengan perhitungan penggunaan listrik meterannya ditanggung sepenuhnya oleh Pengelola Rusunawa .

Pasal 11

- (1) Biaya pelayanan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah layanan pengangkutan sampah dari sarusunawa sampai ke Tempat Pembuangan Sementara.
- (2) Besaran biaya sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penghuni dan Lembaga Pengelola Sampah di Kelurahan.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar oleh masing-masing penghuni kepada Lembaga Pengelola Sampah.

BAB VII

PENGHAPUSAN PIUTANG RUSUNAWA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Piutang rusunawa dapat dihapuskan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. penghapusan secara bersyarat; dan
 - b. penghapusan secara mutlak.
- (2) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah piutang diurus secara optimal oleh Kantor Wilayah Direktorat Piutang dan Lelang Negara.
- (3) Pengurusan piutang yang dinyatakan optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah piutang yang telah dinyatakan PSBDT.
- (4) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang namun :
 - a. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
 - b. barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit diselesaikan.
- (5) Penghapusan secara bersyarat atau mutlak piutang daerah dilakukan terhadap piutang pokok, bunga, denda dan/atau ongkos-ongkos.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghapusan
Paragraf 1
Penghapusan Secara Bersyarat
Pasal 13

- (1) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
- (2) Penghapusan secara bersyarat dilakukan terhadap piutang negara yang telah maksimal upaya pengurusannya, dibuktikan dengan penetapan PSBDT oleh Panitia Urusan Piutang Negara.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan permohonan pengusulan penghapusan piutang secara bersyarat kepada Kepala BPKAD dengan melampirkan :
 - a. data penanggung utang ;
 - b. penetapan PSBDT
- (4) Kepala BPKAD berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul penghapusan secara bersyarat kepada Kantor Wilayah Direktorat Piutang dan Lelang Negara untuk mendapat pertimbangan penghapusan.
- (5) Dalam hal piutang ditetapkan sebagai PSBDT oleh Kantor Wilayah Direktorat Piutang dan Lelang Negara maka Kepala BPKAD mengajukan penghapusan piutang secara bersyarat kepada Walikota. dengan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya :
 - a. Daftar nominatif penanggung utang; dan
 - b. Surat pernyataan PSBDT dari Kantor Wilayah Direktorat Piutang dan Lelang Negara
- (6) Penghapusan Piutang secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 2
Penghapusan Secara Mutlak
Pasal 14

- (1) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapus hak tagih Daerah.
- (2) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
 - b. penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya yang dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan permohonan pengusulan penghapusan piutang secara mutlak kepada Kepala BPKAD dengan melampirkan :
 - a. Keputusan Walikota tentang penghapusan secara bersyarat;
 - b. data penanggung utang;
- (4) Kepala BPKAD berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul penghapusan secara bersyarat kepada Kantor Wilayah Direktorat Piutang dan Lelang Negara untuk mendapat pertimbangan penghapusan.
- (5) Dalam hal piutang ditetapkan sebagai PSBDT oleh Kantor Wilayah Direktorat Piutang dan Lelang Negara, maka Kepala BPKAD mengajukan penghapusan piutang secara mutlak kepada Walikota secara tertulis dan dilampiri dengan :
 - a. daftar nominative penanggung utang;
 - b. surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat keterangan dari pejabat yang berwenang menyatakan bahwa penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajiban.
- (6) Penghapusan Piutang secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (7) Setelah Ditetapkan dengan Keputusan Walikota, penetapan penghapusan secara mutlak piutang daerah diberitahukan oleh Kepala BPKAD kepada Kantor Wilayah Direktorat Piutang dan Lelang Negara.
- (8) Keputusan penetapan piutang Negara telah dihapuskan secara mutlak disampaikan kepada :
- a. Penanggung utang;
 - b. Kepala BPKAD.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka terhadap penghuni yang telah mengadakan perjanjian sewa menyewa sebelum peraturan walikota ini diberlakukan tetap berlaku tarif sewa semula.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Padang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Desember 2018

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 7 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR ...!